



PENETAPAN

Nomor 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa -----

Kabupaten Pati, disebut **Penggugat**

Melawan

Nama Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa

----- Pati, disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Tayu Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 28 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Kalikalong Rt 04 Rw 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati selama 1 tahun 6 bulan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penet. No. 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2022, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau berkerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat dan terkadang dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Tergugat sering mengabaikan Penggugat ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2024 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa ----- Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penet. No. 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena hasil relass panggilan Tergugat tidak patut dengan alasan alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dikenal;\n dan relass panggilan Tergugat diterima ibu Penggugat

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk sabar dan selanjutnya rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil.

Bahwa di persidangan tanggal 15 Oktober 2024 Penggugat menyatakan mau mencabut gugatan cerainya dengan alasan karena alamat Tergugat yang tertulis sebagaimana dalam surat gugatan cerai Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan alamat Tergugat tidak dikenal dan sekarang dan tidak diketahuhi keberadaanya dan relass panggilan yang menerima malah ibu Penggugat, ;

Bahwa di persidangan pada sidang hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, Penggugat persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati nomor 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa oleh karena Proses perkara belum sampai tahap pembacaan surat gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat, maka atas pencabutan perkara Penggugat tersebut, tidak perlu mendapatkan persetujuan Tergugat

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis

Hal. 3 dari 6 Hal. Penet. No. 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya dengan alasan karena alamat Tergugat yang tertulis sebagaimana dalam surat gugataan cerai Pdenggugat tidak sesuai dengan kenyataan alamat Tergugat tidak ada yang mengenal nama Tergugat dan tidak penduduk Desa setempat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga relass panggilan Tergugat tidak patut dan Penggugat di depan sidang tanggal 15 Oktober 2024 menyatakan mencabut surat gugatan cerainya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan cerai Penggugat dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan cerainya, sehingga Tergugat belum ada hak jawab, maka pencabutan surat gugatan cerai Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, karedna hak-hak Tergugat belum dirugikan, hal tersebut sesuai dengan pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu membuat Penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penet. No. 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Rahman Pamuji, M.S.I. serta Drs. H. Najib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiah Shofiana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Najib, S.H,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penet. No. 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I..

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya PNBPN	: Rp. 20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp .415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penet. No. 2092/Pdt.G/2024/PA.Pt